


**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*  
(Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam  
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**KHOERON PANJI WIYUDA  
NIM. 1522303014**

**IAIN PURWOKERTO**

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Khoeron Panji Wiyuda  
NIM : 1522303014  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyāsah Māliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



Khoeron Panji Wiyuda

NIM. 1522303014



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-638624, 628250, Fax : 0281-638553, www.iaipurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DESA PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH*  
(Studi di Desa Langgongsari Cilogok Banyumas)**

Yang disusun oleh Khoeron Panji Wiyuda (NIM. 1522303014) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Juni 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

  
Dr. H. Svufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
Mabarroh Az Zah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/Penguji III

  
Dody Nur Muhrivan, S.M., M.H.  
NIDN. 2007018202

Purwokerto, 25 Juni 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19650407 199203 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Mei 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Khoeron Panji Wiyuda  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Khoeron Panji Wiyuda  
NIM : 1522303014  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyāsah Māliyah (Studi di  
Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing  
  
Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.  
NIDN. 2007018202

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\al	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)

ط	t{a'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	Fathah	A
	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badī'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

IAIN PURWOKERTO

## **MOTTO**

*“Jika ingin melakukan perubahan, jangan tunduk dengan kenyataan.*

*Asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan.”*

**KH. Abdurrahman Wahid**



## PERSEMBAHAN

Syukur *alhamdulillah* kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan selesainya skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Wasitun Supriyadi dan Ibu Pujiati yang membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat dan motivasi kepada penulis.
2. Keluarga yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis.
3. Dosen Pembimbing Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya.
4. Pengasuh dan Seluruh Guru Pondok Pesantren yang telah memberikan ilmu serta selalu mendoakan kepada penulis.
5. Seluruh teman-teman yang telah memberikan motivasi dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.

**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat menunaikan kewajiban agar selalu bertaqwa kepada Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perpektif Siyash Maliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan tulus terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Segenap jajaran pejabat Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Wakil Rektor I Dr. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor III Dr. Sul Khan Chakim, M.M.
2. Segenap jajaran Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Dr. Supani, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Wakil Dekan I Dr.

H.Achmad Siddiq, M.H.I.,M.H, Wakil Dekan II Dr. Hj. Nita Triana, M.Si dan Wakil Dekan III Bani Syarif Maula, LL.M.,M.Ag.

3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Hariyanto, M.Hum., M.Pd. serta Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan selaku dosen pembimbing yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dan kritiknya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan membalas semua kebaikan beliau.
4. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penyusun dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. Kedua orang tua yang tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan do'a juga pengorbanan tiada henti untuk penulis.
6. Ibu Nyai Dra. Hj. Nadhiroh Noeris selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto.
7. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidayah yang telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu.
8. Teman-teman Fakultas Syari'ah terkhusus Hukum Tata Negara Angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi.
9. Drs. M. Zaenurohman selaku Kepala Desa Langgongsari yang telah memberikan izin dan data-data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun. Harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu bagi semua pihak yang membacanya. Serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum Islam. Amin.

Purwokerto, 20 Mei 2020

Penyusun,



**Khoeron Panji Wiyanda**

**NIM. 1522303014**

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH MĀLIYAH*  
(Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)**

KHOERON PANJI WIYUDA

NIM.1522303014

Email:*khoeronpanji@gmail.com*

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam  
Negeri Purwokerto

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu upaya dalam mendorong gerak ekonomi desa. BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes). Keberadaan BUMDes di dasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa Langgongsari telah membentuk BUMDes Kabul Ciptaku dengan memanfaatkan dana desa dengan tujuan untuk meningkatkan PADes. *Siyāсах māliyah* atau politik ekonomi Islam berisi aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Penelitian ini akan menganalisis peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes perpektif *siyāсах māliyah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian kualitati dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, berasal dari penelitian ke Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif karena PADes yang didapat Desa Langgongsari baru berasal dari aset desa yang berupa tanah, dari beberapa unit usaha yang telah berjalan seperti agrowisata dan pengolahan gula semut belum menunjukan hasilnya. Sebenarnya PADes Desa Langgongsari sudah megalami peningkatan setiap tahunnya namun bukan berasal dari BUMDes. Sejauh ini BUMDes hanya berperan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, seperti membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan pemasaran hasil usaha masyarakat.

**KATA KUNCI:** Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa dan *Siyāсах Māliyah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Definisi Operasional .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
F. Kajian Pustaka .....	10
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	21

<b>BAB II</b>	<b>: BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes), PENDAPATAN ASLI DESA (PADes), Dan <i>SIYĀSAH MĀLIYAH</i></b>	
A.	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	23
1.	Pengertian BUMDes .....	23
2.	Tujuan BUMDes .....	25
3.	Dasar Hukum BUMDes .....	26
4.	Pengurus dan Pengelolaan BUMDes .....	27
5.	Keuangan BUMDes .....	31
6.	Pertanggungjawaban BUMDes .....	32
7.	Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes .....	32
B.	Pendapatan Asli Desa (PADes) .....	34
1.	Pengertian PADes .....	34
2.	Sumber-sumber Pendapatan Desa .....	35
C.	Siyasah Maliyah .....	39
1.	Pengertian <i>Siyāsah Māliyah</i> .....	39
2.	Sumber Hukum <i>Siyāsah Māliyah</i> .....	40
3.	Ruang Lingkup <i>Siyāsah Māliyah</i> .....	43
<b>BAB III</b>	<b>: PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI LANGGONGSARI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA</b>	
A.	Gambaran Umum Desa Langgongsari .....	48
1.	Letak Geografis Desa Langgongsari.....	48

2. Visi dan Misi Desa Langgongsari.....	49
3. Struktur Pemerintahan Desa, Tugas, dan Wewenang	50
B. Gambaran Umum BUMDes Desa Langgongsari .....	55
1. Sejarah BUMDes Desa Langgongsari .....	55
2. Tujuan Pembentukan BUMDes Desa Langgongsari	56
C. Peranan BUMDes Desa Langgongsari .....	57
1. Peranan BUMDes Desa Langgongsari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) .....	57
2. Peranan BUMDes Desa Langgongsari Kepada Masyarakat Desa Langgongsari .....	59

**BAB IV : PERANAN BUMDes DESA LANGGONGSARI  
DALAM MENINGKATKAN PADes PERSPEKTIF  
SIYASAH MALIYAH**

A. Analisis Peranan BUMDes Desa Langgongsari Dalam Meningkatkan PADes .....	62
1. BUMDes <i>Banking</i> .....	62
2. BUMDes <i>Serving</i> .....	63
3. BUMDes <i>Brokering</i> .....	63
4. BUMDes <i>Renting</i> .....	64
5. BUMDes <i>Trading</i> .....	65
6. BUMDes <i> Holding</i> .....	66


B. Analisis Tinjauan <i>Siyāsah Māliyah</i> Terhadap Peranan BUMDes Desa Langgongsari Dalam Meningkatkan PADes .....	69
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78
C. Kata Penutup .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 (Resume Kajian Pustaka) .....	14
Tabel 3.1 (Pendapatan Asli Desa Langgongsari) .....	55
Tabel 4.1 (Pendapatan Aset Desa) .....	65



## DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
KASI	: Kepala Seksi
KAUR	: Kepala Urusan
PADes	: Pendapatan Asli Desa
PP	: Peraturan Pemerintah
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
UU	: Undang-Undang



IAIN PURWOKERTO

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Surat Izin Observasi Pendahuluan

Lampiran 4 Permohonan Izin Riset Individual

Lampiran 5 Pemeberian Izin Penelitian

Lampiran 6 Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 7 Berita Acara Sidang Judul

Lampiran 8 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran 9 Surat keterangan Lulus Seminar

Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 11 Blangko/Kartu Bimbingan

Lampiran 12 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 13 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqasyah)

Lampiran 14 Sertifikat-sertifikat

Lampiran 15 Biodata Mahasiswa

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari Sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, di mana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global. Pembangunan sebagai usaha memanusiakan manusia pada hakekatnya juga merupakan usaha yang mempunyai makna etik, hukum, serta nilai ajaran agama baik dalam tujuan yang ingin dicapai maupun dalam cara pelaksanaan usaha mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bukan hanya tujuan pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai etik dan ajaran agama.<sup>1</sup> Akan tetapi juga cara mencapai tujuan pembangunan itu, jika nilai-nilai etik dan ajaran agama tidak diterapkan pada gilirannya akan mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat merusak kemanusiaan.

Manusia sebagai makhluk sosial secara natural tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia juga tidak dapat hidup normal kecuali dengan cara berkumpul, berinteraksi, dan meleburkan diri dalam sebuah komunitas. Komunitas manusia itu ada yang besar, sedang, dan kecil. Komunitas besar terdiri dari berbagai umat

---

<sup>1</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 51.

dengan berbagai karakteristik, namun dapat menjadi satu kesatuan, karena adanya sikap saling pengertian, sehingga muncul tradisi tolong-menolong.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi.<sup>2</sup> Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan, memelihara keamanan dan meningkatkan derajat kehidupan rakyat serta dalam menjamin kepentingan suatu negara tersebut.<sup>3</sup> Sebagai daerah yang memiliki otonomi penuh, untuk menjalankan pemerintahannya, maka desa harus mencari dana sendiri untuk mengembangkan desanya. Meski sekarang dalam Pasal 72 ayat (1) dan ayat

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Setara Press, 2015), hlm. 48.

<sup>3</sup> Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 66.

(4) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa akan mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya sekitar 600 juta hingga 1,2 milyar, akan tetapi desa tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatannya dari bantuan tersebut. Maka desa harus menggali potensi desa baik dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan desa dan akan masuk kedalam kas desa atau keuangan desa.

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan dengan ekonomi perkotaan, untuk meningkatkan hal tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, di mana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BUMDes yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDes merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersil (*commercial institution*).<sup>4</sup> Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP Nomor 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan.

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, ( Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN, 2007 ), hlm 1

Sehingga membuka peluang bagi desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.

BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut PADes, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>5</sup> PADes merupakan pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.<sup>6</sup> Sifat usaha BUMDes adalah berorientasi pada keuntungan, sifat pengelolaan usahanya adalah keterbukaan, kejujuran, partisipatif dan berkeadilan. Fungsi BUMDes adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan PADes, serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan makro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya, yang semuanya itu tentunya dapat meningkatkan PADes. Oleh karena itu optimalisasi PADes menjadi hal yang sangat penting, jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1).

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat (1a).

pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam upaya peningkatan PADes yang merupakan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, tentunya tidak terlepas dari dua indikator atau faktor untuk mencapai tujuan tersebut, faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor penghambat dan faktor pendukung. Disinilah pemerintah mempunyai peranan besar dalam mengelola aset desa dan membangkitkan partisipasi masyarakat untuk saling mendukung demi tercapainya peningkatan PADes. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>7</sup> Partisipasi juga dapat dilakukan melalui laporan atau informasi, kesaksian, bukti dari masyarakat untuk pencegahan dan penindasan pencucian uang yang dilakukan oleh organisasi masa.<sup>8</sup> Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa maka harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Karakteristik dari *Good Governance* adalah partisipasi, supermasi hukum, transparansi, cepat tanggap,

---

<sup>7</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 368.

<sup>8</sup> Dody Nur Andriyan dan Muhammad Fauzan, "Construction Of Authority The Constitutional, Court To Dissolution Of Mass Organization In Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Tecnology*, Vol. 29, no. 3s, 2020, 1272-1276. <http://sersc.org/journals/index.php>.

membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Desa Langgongsari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Di Desa Langgongsari terdapat BUMDes bernama Kabul Ciptaku, yang pada awal berdirinya merupakan ide dari H Rasim yang menjabat sebagai Kepala Desa Langgongsari pada tahun 2015, H Rasim menggunakan Dana Desa yang saat itu baru pertama kali dikucurkan pemerintah untuk mengubah lahan tidak terpakai menjadi pusat usaha warga desa. Disaat desa-desa yang lain memanfaatkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, namun hal yang berbeda dilakukan oleh pemerintah Desa Langgongsari yaitu dengan memanfaatkan dana desa untuk membangun lahan tidak terpakai sebagai kawasan agrowisata. Sejauh ini BUMDes desa Langgongsari telah sukses dalam mengembangkan usahanya dan sukses dalam mendongkrak ekonomi warga dan telah menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain khususnya di kabupaten Banyumas.

Penulis tertarik akan permasalahan yang ada di Desa tersebut sehingga penulis mencoba menggali masalah tersebut dalam perspektif *siyāsah māliyah*. Secara etimologi *siyāsah māliyah* atau politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai *syari'at* Islam sebagai ukurannya.<sup>10</sup> Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat,

---

<sup>9</sup>Riska Apriliana, 2017, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*, Skripsi tidak di terbitkan, IAIN Surakarta, hlm. 25.

<sup>10</sup>Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2010), hlm. 13.

individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam *siyāsah māliyah* berisi aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara (*mas'uliyah ad-dawlah*) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (*taḍamun al-ijtima'i*), keseimbangan sosial (*tawazun al-ijtima'i*), dan intervensi negara (*tadakhul ad-dawlah*). Sebagai salah satu cabang ilmu yang lahir dari fikih, *siyāsah māliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. *Siyāsah māliyah* memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang itulah, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang bagaimana peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif *Siyāsah Māliyah* (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Badan Usaha Milik Desa di Langgongsari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?

---

<sup>11</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi*, hlm 15.

2. Bagaimanakah perspektif *siyāsah māliyah* terhadap peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Langgongsari?

### C. Definisi Operasional

Penelitian berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif *Siyāsah Māliyah* (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)”, dalam definisi operasional ini perlu dipaparkan makna dari konsep atau variabel penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, mengkaji atau mengukur variable penelitian, yakni :

1. Badan Usaha Milik Desa, merupakan lembaga usaha atau kewirausahaan yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat desa guna meningkatkan pendapatan desa serta kesejahteraan masyarakat.
2. Pendapatan Asli Desa, merupakan pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
3. *Siyāsah Māliyah*, merupakan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan harta atau kebijakan hukum pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Langgongsari.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *siyāṣah māliyah* terhadap peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Langgongsari.

#### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu *siyāṣah* khususnya dalam Badan Usaha Milik Desa.

Bagi penuliis sendiri menambah pengetahuan tentang pentingnya lembaga ekonomi melalui program Badan Usaha Milik Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan potensi dan meningkatkan perekonomian masyarakat atau sebagai referensi penelitian yang akan datang.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat di jadikan sebagai evaluasi pemerintah dan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa terutama dalam Badan Usaha Milik Desa.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penulis belum ada suatu karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang “Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif *Siyāsah Māliyah* (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)“, dari beberapa karya ilmiah yang penulis temukan di antaranya:

Skripsi karya Yeni Fajarwati, yang berjudul *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*<sup>12</sup>, skripsi ini membahas tentang implementasi BUMDes di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang, pelaksanaan operasional BUMDes Desa Pagedangan serta beberapa pihak terkait BUMDes di Desa Pagedangan. Persamaan skripsi Yeni dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait dengan BUMDes. Perbedaan antara skripsi Yeni dengan penelitian ini adalah: skripsi Yeni meneliti implementasi program BUMDes secara umum, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Perbedaan juga terletak pada, skripsi Yeni tidak menggunakan kajian perspektif, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian perspektif *siyāsah māliyah*.

Skripsi karya Satika Rani, yang berjudul *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut*

---

<sup>12</sup> Yeni Fajarwati, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2016.

*Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*<sup>13</sup>, skripsi ini membahas tentang bagaimana peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karya Mulya Sari, dan bagaimana peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karya Mulya Sari menurut perspektif ekonomi Islam. Persamaan skripsi Satika dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait peran BUMDes. Perbedaan skripsi Satika dengan penelitian ini adalah: pada skripsi Satika fokus penelitian lebih mengarah pada peran dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini mengarah pada peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Perbedaan juga terletak pada perspektif penelitian, skripsi Satika menggunakan perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *siyāsah māliyah*.

Penelitian yang meneliti tentang program BUMDes juga dilakukan oleh Mohammad Al Jose Sidmag, yang berjudul *Tinjauan Fikih Siyāsah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*<sup>14</sup>, skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan fikih *siyāsah māliyah* terhadap

---

<sup>13</sup> Satika Rani, *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Ilam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

<sup>14</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, *Tinjauan Fikih Siyāsah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel, 2018.

pengelolaan dana desa, serta bagaimana prosedur pengelolaan dana desa Di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan. Persamaan skripsi Jose dengan penelitian ini yaitu terkait tinjauan *siyāsah māliyah*. Perbedaan skripsi Jose dengan penelitian ini adalah: Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan fikih *siyāsah māliyah* terhadap pengelolaan dana desa sedangkan penelitian yang sekarang membahas tinjauan *siyāsah māliyah* terhadap peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes,

Penelitian tersebut hanya terfokus pada pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan kesejahteraan desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes, perbedaan juga terletak pada setting atau tempat penelitian.

Jurnal karya Ade Eka Kurniawan, yang berjudul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga*.<sup>15</sup>, jurnal ini membahas tentang peranan BUMDes dalam peningkatan PADes Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir studi khusus tentang BUMDes dalam pengelolaan sumber air bersih. Persamaan jurnal Ade dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait peranan BUMDes. Perbedaan antara Jurnal Ade dengan penelitian ini adalah: Jurnal Ade membahas peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa pada pengelolaan sumber air bersih, sedangkan penelitian ini membahas peranan BUMDes dalam meningkatkan

---

<sup>15</sup> Ade Eka Kurniawan, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga)*, Jurnal tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016.

Pendapatan Asli Desa terkait pengelolaan agrowisata di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok.

Jurnal karya Amelia Sri Kusuma Dewi, yang berjudul *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*,<sup>16</sup> jurnal ini membahas tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes secara umum. Persamaan jurnal Amelia dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait peranan BUMDes. Perbedaan jurnal Amelia dengan penelitian ini adalah: Penelitian tersebut membahas mengenai peranan BUMDes secara umum sedangkan penelitian yang sekarang membahas mengenai BUMDes di suatu desa, penelitian tersebut juga tidak menggunakan kajian perspektif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan kajian perspektif *siyāṣah māliyah*, penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang sekarang merupakan jenis penelitian lapangan.

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>16</sup> Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, jurnal tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya, 2014.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

Tab: 1.1 (resume kajian pustaka)

<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Skripsi karya Yeni Fajarwati, yang berjudul <i>Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang</i>	Persamaan skripsi Yeni dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait dengan BUMDes	Perbedaan antara skripsi Yeni dengan penelitian ini adalah: skripsi Yeni meneliti implementasi program BUMDes secara umum, sedangkan penelitian ini untuk mengetahui peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Perbedaan juga terletak pada, skripsi Yeni tidak menggunakan kajian perspektif, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian perspektif <i>siyāṣah māliyah</i> .
Skripsi karya Satika Rani, yang berjudul <i>Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Krya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)</i>	Persamaan skripsi Satika dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait peran BUMDes	Perbedaan skripsi Satika dengan penelitian ini adalah: pada skripsi Satika fokus penelitian lebih mengarah pada peran dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian ini mengarah pada peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Perbedaan juga terletak pada perspektif penelitian, skripsi Satika menggunakan perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif

		<i>siyāsah māliyah.</i>
Skripsi Mohammad Al Jose Sidmag, yang berjudul <i>Tinjauan Fikih Siyāsah Māliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan</i>	Persamaan skripsi Jose dengan penelitian ini yaitu terkait tinjauan <i>siyāsah māliyah</i>	Perbedaan skripsi Jose dengan penelitian ini adalah: Penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan fikih <i>siyāsah māliyah</i> terhadap pengelolaan dana desa sedangkan penelitian yang sekarang membahas tinjauan <i>siyāsah māliyah</i> terhadap peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes, penelitian tersebut hanya terfokus pada pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan kesejahteraan desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan PADes, perbedaan juga terletak pada setting atau tempat penelitian
Jurnal karya Ade Eka Kurniawan, yang berjudul <i>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga</i>	Persamaan jurnal Ade dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait peranan BUMDes	Perbedaan antara Jurnal Ade dengan penelitian ini adalah: Jurnal Ade membahas peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa pada pengelolaan sumber air bersih, sedangkan penelitian ini membahas peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa terkait pengelolaan agrowisata di Desa langgongsari Kecamatan Cilongok

<p>Jurnal karya Amelia Sri Kusuma Dewi, yang berjudul <i>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa</i></p>	<p>Persamaan jurnal Amelia dengan penelitian ini yaitu objek penelitiannya sama terkait peranan BUMDes</p>	<p>Perbedaan jurnal Amelia dengan penelitian ini adalah: Penelitian tersebut membahas mengenai peranan BUMDes secara umum sedangkan penelitian yang sekarang membahas mengenai BUMDes di suatu desa, penelitian tersebut juga tidak menggunakan kajian perspektif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan kajian perspektif <i>siyāṣah māliyah</i>, penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian yang sekarang merupakan jenis penelitian lapangan</p>
--	--	--

Dari banyaknya penelitian yang telah membahas program BUMDes, maka penulis belum menemukan judul penelitian yang membahas tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tinjauan Perspektif *Siyāṣah Māliyah* (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas).

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian disuatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif di

lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah, pelaksanaan BUMDes di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Pendekatan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hal tersebut juga ditunjang dengan penelitian pustaka, yaitu dengan cara membaca, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang di dapat didalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.<sup>18</sup> Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui konsep peraturan-peraturan dan dasar hukum tentang BUMDes.

## 2. Sifat penelitian

Dalam menyusun proposal skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian Kualitatif yaitu penelitian memusatkan perhatian pada prinsip-

---

<sup>17</sup> Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

<sup>18</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* ( Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta,2003), hlm.7.

prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>19</sup>

### 3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, berasal dari penelitian dengan cara datang langsung ke Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok untuk mencari informasi yang berkaitan dengan peranan program Badan Usaha Milik Desa di Desa Langgongsari.
- b. Sumber data sekunder, diperoleh dari Undang-undang atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan masalah yang diteliti adalah Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa perspektif *Siyāsh Māliyah*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.<sup>20</sup> Observasi dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang, oleh sebab itu observasi hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam observasi

<sup>19</sup>Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm 9.

<sup>20</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm 32.

melibatkan 2 komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer dan obyek yang diobservasi yang dikenal sebagai observe.<sup>21</sup> Menurut Bungin yang dikutip oleh V. Wiratna Sujarweni observasi terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

- 1) Observasi partisipasi (*participation observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- 2) Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- 3) Observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.<sup>22</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan

---

<sup>21</sup> Sukandamumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penulis Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm 69.

<sup>22</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm 32.

penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Zaenurohman selaku Kepala Desa Langgongsari, Akhmad Khoirul Umam selaku ketua BUMDes Desa Langgongsari. Agar tujuan wawancara lebih jelas dan terpusat sehingga tidak ada bahaya bahwa percakapan menyimpang dari tujuan, jawaban-jawaban mudah dicatat serta mudah diolah data.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>24</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan foto dan dokumen-dokumen dalam membantu proses pengumpulan data.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.<sup>25</sup> Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir

---

<sup>23</sup> Jonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyu Media Publising, 2006), hlm. 57.

<sup>24</sup> Mahi M Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 112.

dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Analisis ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa perspektif *Siyāṣah Māliyah*.

## H. Sistematika Pembahasan

Agar isi yang termuat dalam penelitian ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, di mana di dalamnya berisi tentang latar belakang masalah ini akan dijelaskan mengenai konteks atau situasi mengenai dasar muncul permasalahan yang menjadi perhatian penulis. Selain itu dalam bab ini juga berisi rumusan masalah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian bab ini juga membahas tentang tujuan dan manfaat penelitian yang mana tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang sudah diutarakan sebelumnya. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, setelah itu pembahasannya selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti mendapat hasil penelitian yang manfaat yang diharapkan peneliti dan yang terakhir adalah sistematika penelitian yang membahas mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian.

Bab kedua, berupa landasan teori mengenai kerangka penelitian. Pada bagian ini dikemukakan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian, maka pembahasan dalam bab ini yakni tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) meliputi: Pengertian BUMDes, tujuan dan fungsi BUMDes, dasar hukum BUMDes, pengurus dan pengelolaan BUMDes, keuangan BUMDes, pertanggungjawaban BUMDes, klasifikasi jenis usaha BUMDes, Pendapatan Asli Desa (PADes), meliputi pengertian PADes, sumber-sumber pemasukan PADes, *Siyāṣah Māliyah* meliputi, definisi *siyāṣah māliyah*, sumber hukum *siyāṣah māliyah*, ruang lingkup *siyāṣah māliyah*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimanakah peranan Badan Usaha Milik Desa Langgongsari dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Karena ini akan membantu peneliti dalam melakukan analisis pokok permasalahan pada bab selanjutnya.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap pokok permasalahan yang menjadi penelitian ini. Bab ini membahas analisis data terkait tinjauan siyāṣah māliyah tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Langgongsari, karena ini akan membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah.

Bab terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dari analisis terhadap peranan program BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa tinjauan perspektif *siyāṣah māliyah*, yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Pada bab ini, berisi juga kritik dan saran terhadap pelaksanaan BUMDes di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

**BAB II**

**KAJIAN TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes),  
PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) Dan *SIYĀSAH MĀLIYAH***

**A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>26</sup> Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2004 BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

BUMDes menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa, yang selanjutnya disebut PADes. Jika PADes dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar

---

<sup>26</sup> Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), hlm 2.

keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Terdapat ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi pada umumnya yaitu :<sup>27</sup>

- a. Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama
- b. Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat
- c. Operasionalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal
- d. Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha
- e. Laba yang diperoleh BUMDes dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun
- f. Fasilitas ditunjang oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Desa
- g. Pelaksanaan operasionalisasi BUMDes diawasi secara bersama oleh Pemerintah Desa, BPD, anggota.

Maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan

---

<sup>27</sup> Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13 No. 1 Maret 2016

memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

## 2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Tujuan utama pendirian BUMDes adalah :<sup>28</sup>

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- d. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- e. Membuka lapangan pekerjaan
- f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable*. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara

---

<sup>28</sup> Salam Lamangkau, Teknik Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDES Dan Peraturan BPD Tentang Peraturan Tata Tertib BPD, <http://jdih.sultengprov.go.id>, diakses 21 Desember 2019.

efektif, efisien, profesional, dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan kondisi ekonomi yang tidak efisien (distorsi ekonomi) di pedesaan yang disebabkan oleh usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

### 3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 87 sampai Pasal 90 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Pasal 132 sampai 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

#### 4. Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Organisasi pengelola BUMDes hendaklah terpisah dengan organisasi Pemerintah Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari :<sup>29</sup>

##### a. Penasihat

Kewajiban penasihat adalah:

- 1) Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- 2) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

Wewenang penasihat adalah:

- 1) Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa;
- 2) Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 10 Ayat 1.

b. Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Kewajiban Pelaksana Operasional adalah:

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- 2) Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomis Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- 3) Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Wewenang Pelaksana Operasional adalah:

- 1) Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
- 2) Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
- 3) Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyswarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang

usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

c. Pengawas

Pengawas mewakili kepentingan masyarakat. Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua merangkap anggota;
- 3) Sekretaris merangkap anggota;
- 4) Anggota.

Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:

- 1) Pemeilihan dan pengangkatan pengurus;
- 2) Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
- 3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksanaan Operasional.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu :<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, *Pengembangan Desa Mandiri...*, Vol. 13 No. 1 Maret 2016.

- 1) *Kooperatif*, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu bekerja sama dengan baik
- 2) *Partisipatif*, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes
- 3) *Emansipatif*, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama
- 4) *Transparan*, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut
- 5) *Akuntabel*, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan
- 6) *Sustainabel*, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADes yang

selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperative*), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu dapat mendorong dalam upaya penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.<sup>31</sup>

#### 5. Keuangan Badan Usaha Milik Desa

Masalah keuangan dalam BUMDes secara umum diatur dalam Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005. Sumber-sumber permodalan BUMDes yaitu berasal dari Pemerintah Desa, Tabungan Masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Modal BUMDes yang berasal dari Pemerintah Desa adalah merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Dana yang diberikan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab/Pemkot dapat berupa dana untuk tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDes dengan pihak swasta dan masyarakat. BUMDes dapat melakukan pinjaman keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah daerah. Presentase permodalan BUMDes 51% adalah berasal dari Desa, sedangkan sisanya berasal dari penyerta modal dari pihak lain.

---

<sup>31</sup> Edy Yusuf Agunggunanto, dkk, "Pengembangan Desa Mandiri...", Vol. 13 No. 1 Maret 2016

#### 6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Dalam menjalankan pengelolaan BUMDes, pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada penasehat secara *ex officio*, dijabat oleh Kepala Desa. Sedangkan BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

#### 7. Klasifikasi Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa

Klasifikasi jenis usaha BUMDes dapat di bagi menjadi beberapa bentuk antara lain :<sup>32</sup>

##### a. BUMDes *Banking*

BUMDes *Banking* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan uang masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa.

##### b. BUMDes *Serving*

---

<sup>32</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm 32.

BUMDes *Serving* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan *social benefit* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, usaha air minum desa, usaha listrik desa.

c. BUMDes *Brokering*

BUMDes *Brokering* merupakan BUMDes yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjadi jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

d. BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama di Jawa. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

e. BUMDes *Trading*

BUMDes *Trading* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

f. BUMDes  *Holding*

BUMDes  *Holding* merupakan sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll.

## **B. Pendapatan Asli Desa (PADes)**

### **1. Pengertian PADes**

Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.<sup>33</sup>

PADes dapat dioptimalkan melalui tindakan dan proses yang nantinya pendapatan akan mengalami peningkatan guna meningkatkan

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 68 ayat (1a)

perekonomian desa. Peningkatan PADes diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran Belanja Desa.

Semakin besar PADes yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya semakin rendah PADes yang di peroleh suatu desa, maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung pada pemerintah pusat.

## 2. Sumber-sumber Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>34</sup> Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

---

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72

Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa.<sup>35</sup> PADes tersebut terdiri atas:

a. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa adalah pendapatan yang diperoleh desa sesuai usaha yang dimiliki desa. Usaha desa tersebut misalnya usaha simpan pinjam, usaha listrik desa dengan pemanfaatan pembangkit listrik (air / mikro hidro, diesel, dan sebagainya), pipanisasi air bersih, dan lain-lain. Usaha desa tersebut dapat dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa, dapat pula di bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), laba dari BUMDes menjadi PADes yang dicatat sebagai pendapatan dalam APBDesa.

b. Hasil Kekayaan Desa

Hasil kekayaan desa adalah pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan milik desa yang meliputi:

- 1) Tanah kas desa;
- 2) Pasar desa;
- 3) Pasar hewan;
- 4) Bangunan desa; dan
- 5) Lain-lain kekayaan milik desa, antara lain:

- a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;

---

<sup>35</sup> Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Penyelenggaraan Pembangunan Desa", *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 1 no. 2 Juni 2018

- b) Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak lain;
  - c) Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenisnya;
  - d) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah;
  - f) Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten / kota;
  - g) Hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan;
  - h) Hasil kerjasama desa.
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan dari kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.

- d. Hasil Gotong-royong Masyarakat

Hasil gotong-royong masyarakat adalah pendapatan desa yang dihasilkan karena adanya kerjasama yang spontan maupun

terencana dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau antara warga dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik material maupun spiritual.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah pendapatan desa yang tidak termasuk dalam jenis hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan hasil gotong-royong masyarakat, antara lain meliputi:

- 1) Pendapatan bunga;
- 2) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa;
- 3) Hasil pelepasan tanah kas desa yang berupa uang yang belum dibelikan tanah penggantinya pada tahun berjalan; dan
- 4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Aji Fani Permana, "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Penyelenggaraan Pembangunan Desa"....., Vol. 1 no. 2 Juni 2018

### C. *Siyāsah Māliyah*

#### 1. Pengertian *Siyāsah Māliyah*

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintah.<sup>37</sup> Tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.<sup>38</sup> Ada beberapa macam-macam fikih *siyāsah* antara lain, fikih *siyāsah dustūriyah*, fikih *siyāsah māliyah*, dan fikih *siyāsah dawliyah*.

*Siyāsah māliyah* atau politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu.<sup>39</sup>

Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang pengelolaan kekayaan negara (*Ath Tasarruf*). Istilah yang lain yaitu Intervensi Negara (*Tadakhul ad-Dawlah*), yang di kembangkan oleh Muhammad Baqir Ash shadr, yang beliau maksudkan yaitu negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap, kewenangan negara

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3.

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah...*, hlm. 3.

<sup>39</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 13.

mengintervensi aktifitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam ekonomi islam.<sup>40</sup>

Pengaturan fiqih *siyāsah māliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan negara. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin, di dalam fiqih siyasah maliyah ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmoniskan hubungan keduanya agar kesenjangan tidak melebar.<sup>41</sup> Jadi negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.

## 2. Sumber Hukum *Siyāsah Māliyah*

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum merupakan sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian maka harus mencari jawaban penyelesaiannya di dalam al-Qur'an. Kebijakan al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
- 2) Menyedikitkan tuntutan
- 3) Bertahap dalam menetapkan hukum
- 4) Sejalan dengan kemaslahatan manusia

<sup>40</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), hlm. 2.

<sup>41</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 3.

<sup>42</sup> A. Djazuli, *ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 64.

Beberapa contoh sumber hukum fikih *siyāsah māliyah* dalam al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 261-262.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ  
يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا  
تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا  
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ  
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ  
وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Pada ayat 261 jika dikaitkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha

mengendalikan siklus input-output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya. Kemudian ayat 261 memberikan pesan bahwa negara mempunyai hak untuk membuat kebijakan yang dinilai bisa merealisasikan prinsip-prinsip diatas. Ayat tersebut juga berpesan agar kebijakan yang diambil tersebut tidak berdampak negative bagi rakyatnya, sehingga rakyat tidak takut dan susah sebab kebijakan tersebut.<sup>43</sup>

Dan pada surat al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
 وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا  
 يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
 فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Q.S. al-Hasyr:7).

<sup>43</sup> Abu Bakar, Ayat-ayat dan Hadist-hadist Tentang Politik Ekonomi, <http://ponpes-huraidhah.blogspot.com>, diakses 22 Juni 2020 pukul 22.00.

b. Hadis

Beberapa contoh sumber hukum fikih *siyāṣah māliyah* dalam hadis yaitu:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنَّهُ حَرَامٌ

“Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api dan harganya adalah haram.”(HR. Ibnu Majah).

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ

Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya darimana diperolehnya dan kemana di belanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. (HR. At-Tirmidzi).

إِسْمَعُ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ

“Dengarlah dan patuhilah (pemimpinmu) walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil (paksa) hartamu.” (HR. Muslim).

إِنَّ رِجَالًا يَتَحَوِّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah dengan asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat.” (HR. Bukhari).

3. Ruang Lingkup *Siyāṣah Māliyah*

*Siyāṣah māliyah* merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat.

*Siyāṣah māliyah* mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan, dan kajian tentang pengelolaan

sumber daya alam.<sup>44</sup> Dalam aktifitas ekonomi, terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antar sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban.<sup>45</sup>

a. Sumber Pendapatan Negara

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

1) Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyāsatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Rā'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.<sup>46</sup>

a) Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat, dan hukumnya fardu'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat *māl* ( binatang ternak, emas, dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat *rikaz*, dan zakat *fiṭrah*.

<sup>44</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, hlm. 15.

<sup>45</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyasaḥ Maliyah*, hlm. 6.

<sup>46</sup> Adib Susilo, Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret 2017.

b) Harta rampasan perang (*ghanimah*), adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta rampasan perang ini diatur sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya.

2) Sedangkan menurut pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (Wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti pendapat Ibnu Taimiyah ditambahkan *jizyah* (pemberian), *jizyah* merupakan harta yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.<sup>47</sup> *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan dari pemerintah Islam kepada mereka.

3) Lain halnya dengan Yusuf Qharadawi, ia menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin

---

<sup>47</sup> Rahmat Yudistiawan, *Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam)*, <http://rahmatyuditstawan.wordpress.com>, diakses 22 Juni 2020 pukul 22.30

dapat membiayai semua kegiatan negara.<sup>48</sup> Pajak (*kharaj*) dapat diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi, pajak ini dibebankan kepada tanah milik non muslim dan dalam hal tertentu juga dapat dibebankan kepada umat Islam. Pajak pertama kali dikenal dalam Islam setelah perang Khaibar, pada saat itu Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada penduduk Yahudi Khaibar untuk memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam.

b. *Ihya'Al-Mawat*

*Ihya' al-mawat* adalah membuka lahan tanah mati dan belum pernah ditanami sehingga tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan sebagainya. Dengan kata lain menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkan dengan cara apapun, yang bisa menjadikan tanah tersebut miliknya. Adapun obyek yang berkaitan dengan *ihya al-mawat* ialah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah lain, tidak semua lahan kosong yang boleh dijadikan obyek *ihya al-mawat*. Ada dua jenis lahan yang akan dihidupkan pertama, lahan yang belum ada pemiliknya maka lahan tersebut menjadi hak milik orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari pemerintah. Kedua, tanah yang ada pemiliknya tetapi tidak diketahui secara jelas mungkin sudah meninggal atau lain sebagainya. Menurut Abu Yusuf

---

<sup>48</sup> Rahmat Yudistiawan, *Siyasah Maliyah ...*, diakses 22 Juni 2020 pukul 22.30

pada prinsipnya tanah yang itu adalah milik negara, namun bagi warga kepemilikannya berhubungan dengan usahanya mengelola lahan yang mati tersebut, bahwa siapapun yang menghidupkan lahan tersebut akan menjadi miliknya.<sup>49</sup> Seperti keterangan hadis sebagai berikut:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَائِجُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka disana dia akan memperoleh pahala dan tanaman yang dimakan binatang kecil, maka itu menjadi sedekah baginya.” (HR. Darimiy dan Ahmad).

Dalam pandangannya tentang masalah tanah dan pertanian Abu Yusuf lebih cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil produksi pertanian para penggarap daripada penarikan sewa dari lahan pertanian. Hal ini akan mendorong untuk menghasilkan produksi yang lebih besar dan pemasukan kepada negara akan lebih banyak.<sup>50</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>49</sup> Qurrotul Uyun, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, *uyunekos.blogspot.com*, diakses 28 Juni 2020 pukul 20.00

<sup>50</sup> Qurrotul Uyun, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, diakses 28 Juni 2020 pukul 20.00

**BAB III**  
**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)**  
**DI LANGGONGSARI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI**  
**DESA**

**A. Gambaran Umum Desa Langgongsari**

**1. Kondisi Geografis**

Desa Langgongsari terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas dengan jarak kurang lebih 10 km dan terdiri atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah yang berbatasan dengan:

- a. Sebetah Timur: Berbatasan dengan Desa Karangkemiri dan Desa Karanggude;
- b. Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Rancamaya dan Desa Pernasidi;
- c. Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Singasari dan Desa Gununglurah;
- d. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Pageraji dan Desa Pejogol.

Secara administratif Desa Langgongsari termasuk dalam wilayah Kecamatan Cilongok dan berjarak kurang lebih 5 km dari Ibu Kota Kecamatan, sedangkan ke Ibukota Kabupaten Banyumas berjarak kurang lebih 7 km. Secara kewilayahan Desa Langgongsari terdiri atas 3 dusun,

7 Rukun Warga (RW) dan 44 Rukun Tetangga (RT). Adapun luas Desa Langgongsari adalah 416.830 hektat (Ha).<sup>51</sup>

## 2. Visi dan Misi Desa Langgongsari

### a. Visi Desa Langgongsari

Mampu mewujudkan masyarakat sejahtera, terpenuhinya kebutuhan dasar secara adil dan transparan, yang didukung dengan pemerintahan yang baik dan aparat yang bersih dengan tetap mempertahankan budaya lokal.

### b. Misi Desa Langgongsari

Dalam rangka mencapai visi tersebut di atas, maka misi Desa Langgongsari adalah :

- 1) Mendukung penyelenggaraan sistem pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ketentraman, dan ketertiban yang lebih cepat, adil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dengan didukung oleh sistem kelembagaan menejemen yang efisien dan transparan.
- 2) Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel.

---

<sup>51</sup> Dokumen Profil Desa Langgongsari

- 3) Mengembangkan jaringan kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat (swasta) melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.
- 4) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembangunan berkelanjutan secara efisien dan efektif.
- 5) Meningkatkan kemampuan moral dan etika kerja serta akuntabilitas aparatur pemerintah desa dalam mengelola pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- 6) Melestarikan dan mengembangkan budaya lokal.<sup>52</sup>

### **3. Struktur Pemerintahan Desa, Wewenang dan, Tugas**

Desa Langgongsari mempunyai struktur pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan desa, pada saat ini sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Kepala Desa: Drs. M. Zaenurohman

Kepala Desa berwenang menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Memiliki tugas antara lain:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi, kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

---

<sup>52</sup> Dokumen Visi dan Misi Desa Langgongsari

<sup>53</sup> Dokumen Struktur Pemerintahan Desa Langgongsari

- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa: Muhtasor, S.Ag.

Sekretaris Desa berwenang membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kasi Kesejahteraan: Agus Purnawan, S.T

Wewenang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan.
- 2) Pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan.
- 3) Motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, dan karang taruna.

d. Kasi Pemerintahan: Akhmad M. Ngilmi, S.Pd.I

Wewenang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.

- 2) Menyusun rencana regulasi desa.
  - 3) Pembinaan masalah pertahanan.
  - 4) Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
  - 5) Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan, dan pengelolaan wilayah.
  - 6) Pendataan dan pengelolaan profin desa.
- e. Kasi Pelayanan: M. Bachrun Kiswan

Wewenang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
  - 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat.
  - 3) Pelestasian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- f. Kaur Keuangan: Siti Khotiatun

Wewenang membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- 2) Persiapan penyusunan APB Desa.

- 3) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan kepada sekretaris desa.

g. Kaur Perencanaan: Sobirin

Wewenang membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja tindak lanjut program dan kegiatan kaur perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan kerja.
- 2) Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan kebijakan teknis di bidang perencanaan.
- 3) Mengelola dan mempersiapkan dokumen perencanaan yaitu RPJMDesa dan RKP Desa, serta dokumen laporan kegiatan pemerintah desa semester dan tahunan.
- 4) Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBDesa semester dan tahunan.
- 5) Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup desa.

h. Kaur Umum: Mukhtadin

Wewenang membantu Sekretaris Desa dalam mengelola arsip desa, dan administrasi umum.

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Penataan administrasi perangkat desa, dan kantor.
- 3) Penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

## **B. Gambaran Umum BUMDes Desa Langgongsari**

### **1. Sejarah BUMDes Desa Langgongsari**

Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kini sedang gencar dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sejauh ini sudah banyak BUMDes sukses yang layak dijadikan contoh bagi desa-desa lain, diantaranya adalah Desa Langgongsari, Kecamatan Cilogok, Kabupaten Banyumas. BUMDes langgongsari ini terbilang inspiratif, yaitu karena badan usaha yang permodalannya berasal dari Dana Desa ini berhasil mengubah lahan tidak terpakai seluas 4 hektar yang semula terbengkalai menjadi kawasan sumber pendapatan bagi warga. Kawasan yang kini menjadi tempat wisata tersebut adalah hamparan lahan yang selama bertahun-tahun dianggap anker, kemudian di kelola oleh H Rasim menjadi lahan yang justru memiliki daya tarik.

Setelah menjabat Kepala Desa pada tahun 2015 Bapak Rasim menggunakan Dana Desa yang saat itu baru dikucurkan pemerintah

untuk mengelola lahan yang tidak terpakai itu menjadi pusat usaha warga desa. Pertama-tama, yang dilakukan Bapak Rasim adalah membentuk BUMDes sebagai wadah pengelola Dana Desa yang bernama BUMDes Kabul Ciptaku. Pendirian BUMDes Kabul Ciptaku didasarkan pada Peraturan Desa Langgongsari Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dan diresmikan pada 16 November 2017 oleh Bupati Banyumas Bapak Achmad Husein. Pemerintah Desa Langgongsari membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Langgongsari dan Dana Desa yang digunakan setiap tahunnya rata-rata mencapai 60-90 persen dari total Dana Desa, sampai saat ini total Dana Desa yang telah dibelanjakan mencapai Rp 2 miliar lebih. Melalui BUMDes ini dirintis berbagai macam usaha yang melibatkan warga dan berdampak pada peningkatan ekonomi warga.

## **2. Tujuan Pembentukan BUMDes Desa Langgongsari**

Tujuan pembentukan BUMDes Kabul Ciptaku yaitu:<sup>54</sup>

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Langgongsari dalam rangka meningkatkan kemajuan Pemerintah Desa Langgongsari dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat.

---

<sup>54</sup> Dokumen BUMDes Kabul Ciptaku

- b. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Langgongsari untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Langgongsari secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes.
- d. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha BUMDes.
- e. Menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial.

### **C. Peranan BUMDes Desa Langgongsari**

1. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langgongsari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku di Desa Langgongsari sudah berjalan selama 5 (lima) tahun. BUMDes Kabul Ciptaku mempunyai satu unit usaha yang sudah berjalan yaitu Agrowisata Bulak Barokah, dan tiga unit usaha yang masih dalam rencana yaitu usaha Air Bersih Tirtanala, Peminjaman Modal dan Panti Pijat. Sebelum dijadikan Agrowisata lahan tersebut merupakan lahan kosong yang tidak terpakai. Di lahan Agrowisata Bulak Barokah ditanam berbagai jenis buah unggulan, seperti durian bawor, kelapa, petai, aneka sayuran dan peternakan sapi dan kambing. Seperti keterangan Bapak Zaenurohman sebagai berikut:

“Agrowisata Bulak Barokah ini didalamnya terdapat pengolahan gula kelapa, peternakan sapi dan kambing serta ditanami berbagai buah unggulan seperti durian bawor, kelapa, petai, dan aneka sayuran”.<sup>55</sup>

Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes Kabul Ciptaku yaitu untuk meningkatkan PADes, namun pada kenyataannya BUMDes belum mampu memberikan kontribusinya terhadap peningkatan PADes. Seperti keterangan Bapak Zaenurohman sebagai berikut:

“Untuk saat ini BUMDes belum memberikan peningkatan terhadap PADes, jika adapun kami dari Pemerintah Desa menggunakannya untuk pengembangan dan perbaikan BUMDes itu sendiri.”<sup>56</sup>

Tabel 3.1: (Pendapatan Asli Desa Langgongsari)

TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DESA	PEMASUKAN BUMDes KABUL CIPTAKU KE PADes
2017	215.437.316,00	-
2018	232.243,164,00	-
2019	269.718.304,00	-

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa PADes Langgongsari setiap tahunnya meningkat, akan tetapi kontribusi yang diberikan oleh BUMDes Kabul Ciptaku terhadap pemasukan PADes Desa Langgongsari belum ada. Sumber pemasukan PADes Desa Langgongsari hanya baru berasal dari hasil kekayaan desa yaitu berupa tanah kas desa, sedangkan dari hasil usaha desa yaitu melalui BUMDes belum memberikan pemasukan. Sebenarnya BUMDes Kabul Ciptaku sudah berjalan dan

<sup>55</sup> Zaenurohman, Kepala Desa Langgongsari, *wawancara*, 09 Desember 2019.

<sup>56</sup> Zaenurohman, Kepala Desa Langgongsari, *wawancara*, 09 Desember 2019.

sudah dapat menghasilkan keuntungan dari beberapa unit usaha yang di jalankan, akan tetapi dari hasil keuntungan tersebut digunakan kembali untuk operasional dan pengembangan BUMDes. Dari pihak pemerintah desa maupun pengurus BUMDes terus berupaya dalam mendorong kemajuan dari BUMDes tersebut, agar nantinya dapat memberikan kontribusinya kepada PADes maupun kepada masyarakat Desa Langgongsari.

## 2. Peranan BUMDes Desa Langgongsari Terhadap Masyarakat Desa Langgongsari

### a. Membuka Lapangan Pekerjaan

Dengan adanya BUMDes Kabul Ciptaku, hal yang paling dirasakan masyarakat adalah adanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Di kawasan Agrowisata Bulak Barokah juga dibangun Ruko berukuran 3×4 meter berbahan anyaman bambu. Setiap warga yang ingin berjualan dapat membayar dengan uang sewa yang sangat terjangkau, Rp 600 ribu per tahun. Hal ini sangat bermanfaat bagi warga karena dapat memiliki penghasilan dari berjualan disekitar lokasi Agrowisata tersebut. Seperti keterangan

Ibu Siti sebagai berikut:

“Dengan adanya BUMDes ini saya jadi memiliki pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga, saya juga bisa membantu suami

untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan sehari-hari”.<sup>57</sup>

Selain itu ada juga warga yang mendapatkan pekerjaan dari BUMDes yaitu dengan beternak sapi dan kambing. Dengan beternak sapi dan kambing tersebut warga akan mendapatkan bagi hasil dari hasil penjualan ternak tersebut.

b. Mempermudah Pemasaran Hasil Usaha

Adanya BUMDes juga sangat membantu bagi para pengrajin gula kelapa, sebanyak kurang lebih 250 keluarga hidup dari aktifitas pembuatan gula kelapa, melalui BUMDes mereka menjadi lebih mudah dalam memasarkan hasil produksinya dan juga dengan harga yang lebih baik. Berbeda halnya ketika sebelum ada BUMDes mereka hanya menjualnya kepada pengepul dan dengan harga yang relatif rendah. Gula kelapa hasil produksi warga kemudian diolah kembali oleh BUMDes untuk dijadikan gula semut dan dipasarkan ke beberapa negara di Eropa. Seperti keterangan Bapak Risno sebagai berikut:<sup>58</sup>

“Kami membeli gula dari para pengrajin dengan harga yang baik, sehingga para pengrajin mau menjual gulanya ke BUMDes ini, kemudian gula-gula tersebut kami olah kembali menjadi gula semut, karena dengan diolah lagi gula akan menjadi lebih tahan

---

<sup>57</sup> Siti, Pedagang di Lokasi Agrowisata, wawancara, 8 Januari 2020

<sup>58</sup> Risno, Pengelola pembuatan gula semut, wawancara, 8 Januari 2020

lama dan memiliki harga yang jauh lebih baik dan juga laku di pasar luar negeri seperti Eropa”



## BAB IV

### ANALISIS HASIL PENELITIAN

#### A. Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Langgongsari Dalam Meningkatkan PADes

BUMDes merupakan suatu badan usaha yang telah menyebar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Banyumas, salah satunya yaitu di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok. BUMDes di sini telah beroperasi kurang lebih selama 5 tahun dengan permodalan awalnya berasal dari dana desa, dana desa yang digunakan setiap tahunnya mencapai 60-90 persen, modal ini diberikan desa kepada BUMDes untuk dikelola oleh BUMDes untuk membentuk maupun mengembangkan unit-unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDes. Adapun berdasarkan teori yang telah peneliti paparkan di bab II, adapun klasifikasi jenis unit usaha BUMDes sebagai berikut:

##### 1. BUMDes *Banking*

BUMDes *Banking* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan uang masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, maupun peminjaman modal.

Di dalam BUMDes Kabul Ciptaku jenis usaha BUMDes model *Banking* ini belum diterapkan, namun sudah masuk kedalam program atau jenis usaha yang direncanakan yaitu unit usaha peminjaman modal.

Peminjaman modal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya, peminjaman modal ini juga diperuntukan bagi masyarakat yang ingin membangun usaha, dengan modal tersebut diharapkan agar masyarakat dapat lebih kreatif dalam mengembangkan ekonomi kemasyarakatan.

## 2. BUMDes *Serving*

BUMDes *Serving* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes ini memberikan *social benefit* kepada warga, meskipun tidak memperoleh *economic profit* yang besar. Contoh usaha yang dapat dijalankan yaitu, usaha air minum desa, usaha listrik desa.

Jenis usaha *Serving* ini juga belum diterapkan di BUMDes Kabul Ciptaku, namun sudah masuk kedalam jenis usaha yang direncanakan yaitu dalam bidang unit usaha air bersih. Sejauh ini kebutuhan air bersih masyarakat masih tergolong cukup baik, hanya saja pada musim kemarau yang cukup panjang masyarakat sedikit kesulitan dalam mencari air bersih. Sehingga pengurus BUMDes Kabul Ciptaku lebih mengutamakan untuk mengembangkan unit usaha yang lain.

## 3. BUMDes *Brokering*

BUMDes *Brokering* merupakan BUMDes yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau

BUMDes menjadi jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, jasa pembayaran listrik, desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.

Jenis usaha *Brokering* ini telah ada didalam BUMDes Kabul Ciptaku yaitu BUMDes menjadi perantara bagi para pengrajin gula kelapa, gula kelapa dari petani yang nantinya akan diolah kembali oleh BUMDes dan dijadikan menjadi gula semut, dengan diolah menjadi gula semut harga dari gula tersebut menjadi lebih tinggi daripada gula biasa, kemudian gula tersebut akan dipasarkan ke beberapa negara eropa. Unit usaha ini dapat memudahkan bagi para pengrajin gula kelapa untuk menjual hasil produksinya.

Pemasukan dari unit usaha ini kepada PADes desa Langgongsari belum ada, hal ini dikarenakan dari hasil keuntungan penjualan gula tersebut digunakan kembali untuk membayar pekerja dan membeli bahan baku untuk pembuatan gula semut.

#### 4. BUMDes *Renting*

BUMDes *Renting* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama di Jawa. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, penyewaan traktor, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah, dan sebagainya.

Dalam BUMDes Kabul Ciptaku sudah terdapat unit usaha *Renting*, dan BUMDes ini menjalankan bisnis penyewaan ruko yang terdapat disekitar lokasi agrowisata Bulak Barokah. Setiap warga yang ingin berjualan dapat membayar dengan uang sewa yang sangat terjangkau, Rp 600 ribu per tahun. Hal ini sangat bermanfaat bagi warga karena dapat memiliki penghasilan dari berjualan disekitar lokasi Agrowisata tersebut.

Pemasukan dari unit usaha ini kepada PADes desa Langgongsari juga belum ada, hal ini dikarenakan dari 8 petak ruko yang ada hanya 4 yang masih disewa oleh warga, jadi per tahun BUMDes hanya mendapatkan pemasukan sebesar 2.400.000,00. Kemudian dari hasil pemasukan tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan seperti listrik dan air serta untuk biaya perawatan.

#### 5. BUMDes *Trading*

BUMDes *Trading* merupakan BUMDes yang menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dll.

Di BUMDes Kabul Ciptaku belum terdapat usaha *Trading*, dan belum masuk kepada unit usaha yang direncanakan. Di Desa Langgongsari sendiri sebenarnya dapat diterapkan unit usaha seperti

ini karena dari warganya ada beberapa yang telah memproduksi barang-barang, namun masih dengan skala kecil dan belum mampu untuk mengembangkannya menjadi lebih besar, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya modal dan alat yang belum memadai.

#### 6. BUMDes *Holding*

BUMDes  *Holding* merupakan sebagai usaha bersama atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama. Contoh usaha yang dapat di jalankan yaitu, kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil, desa wisata yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll.

Dalam BUMDes Kabul Ciptaku sudah terdapat usaha  *Holding*, dan BUMDes ini menjalankan usaha Agrowita yang diberi nama Bulak Barokah dan menjadi usaha yang paling dikembangkan oleh pengurus BUMDes maupun Pemerintah Desa Langgongsari. Usaha agrowisata ini mewadahi beberapa unit usaha yang ada di BUMDes Kabul Ciptaku, diantaranya yaitu perkebunan, peternakan, penyewaan ruko, dan pengolahan gula kelapa.

Pemasukan dari unit usaha ini kepada PADes desa Langgongsari juga belum ada, hal ini dikarenakan unit-unit usaha yang ada seperti perkebunan dan peternakan belum memperoleh hasil keuntungan,

demikian juga dengan agrowisata karena masih kurangnya perawatan dan fasilitas yang ada sehingga menyebabkan kurang diminati oleh para pengunjung yang seharusnya dapat memberikan pemasukan.

Dari hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, unit usaha yang ada di BUMDes Kabul Ciptaku belum cukup lengkap yakni baru ada BUMDes *Brokering*, *Renting*, dan  *Holding* sedangkan unit-unit usaha yang lain sudah ada yang masuk kedalam rencana dan ada juga yang belum masuk ke dalam unit usaha yang direncanakan.

Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai salah satu jenis sumber pendapatan desa adalah semua pendapatan yang diterima pemerintah desa dan bersumber dari potensi desa. PADes tersebut terdiri atas:

- a. Hasil Usaha Desa
- b. Hasil Kekayaan Desa
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
- d. Hasil Gotong-royong Masyarakat
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

BUMDes sesuai dengan yang mengatur keberadaan yaitu UU No. 32 Tahun 2004 dan diperkuat dengan Permendagri No. 39 Tahun 2010 maka BUMDes dapat dikategorikan sebagai suatu usaha desa. Dikatakan dalam regulasi tersebut bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan oleh desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu juga keberadaan BUMDes merupakan pelembagaan dari usaha-usaha potensi yang ada di desa.

Begitu juga dengan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari, terkait kontribusinya dalam PADes adalah termasuk kedalam hasil usaha desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh desa. Berikut merupakan PADes desa Langgongsari:

Tabel 4.1 (Pendapatan Aset Desa)

TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DESA	PEMASUKAN BUMDes KABUL CIPTAKU KE PADes	PEMASUKAN HASIL ASET DESA
2017	215.437.316,00	-	187.576.750,00
2018	232.243,164,00	-	195.470.000,00
2019	269.718.304,00	-	236.218.304,00

Berdasarkan tabel diatas dapat peneliti simpulkan, bahwa keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif. Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes Kabul Ciptaku yaitu untuk meningkatkan PADes, namun pada kenyataannya BUMDes belum mampu memberikan kontribusinya terhadap peningkatan PADes. PADes Langgongsari setiap tahunnya sebenarnya sudah mengalami peningkatan, akan tetapi kontribusi yang diberikan oleh BUMDes Kabul Ciptaku terhadap pemasukan PADes Desa Langgongsari belum ada. Sumber pemasukan

PADes Desa Langgongsari hanya baru berasal dari hasil kekayaan desa yaitu berupa tanah kas desa, sedangkan dari hasil usaha desa yaitu melalui BUMDes, dari beberapa unit usaha yang telah berjalan yaitu unit usaha *Brokering*, *Renting*, dan  *Holding* belum memberikan pemasukan.

## B. Analisis Tinjauan *Siyāṣah Māliyah* Terhadap Peranan BUMDes Desa Langgongsari Dalam Meningkatkan PADes

BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang di kelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan termanajemen, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. Pengelolaan BUMDes sama halnya dengan pengelolaan kekayaan Negara/Daerah. Pengelolaan kekayaan Negara/Daerah sudah dikenal sejak tahun kedua hijriah pada masa pemerintahan Islam di Madinah. Masa Rasulullah SAW (1-11/622-632M) ketika kaum muslimin mendapat *ghanimah* (harta rampasan perang) pada perang badar pada saat itu para sahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah*, sehingga turun firman Allah surat al-Anfal ayat 41 berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ  
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن

كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيَّ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
التَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Dan Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41).<sup>59</sup>

Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut *Baitul Māl* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta benda yang masuk maupun harta yang keluar, Rasulullah menyerahkan segala urusan keuangan negara kepada lembaga keuangan ini. Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, sebagaimana dijalankan dalam sejarah pemerintahan Islam, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:

1. Untuk orang-orang fakir miskin;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
3. Untuk meningkatkan supermasi hukum;
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas;
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;

<sup>59</sup> Kementrian Agama RI, *Bukhara(Al-Quran Tajwid & Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm 182.

6. Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik;
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.

Pengelolaan dan pendistribusian keuangan negara salah satu yang terpenting adalah untuk pembangunan infrastruktur fisik dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini penting karena untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang sehat dan makmur. Islam menginginkan kesejahteraan bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini, salah satu bentuk tugas pemerintah dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja negara.

Tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-dawlah*), seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr bahwa dalam hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan individu.<sup>60</sup> Dengan kata lain negara harus berusaha untuk mencapai kesejahteraan umat secara menyeluruh. Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia, di samping itu, negara juga didirikan untuk melindungi dari kewenangan-kewenangan satu golongan atau orang terhadap orang atau golongan yang lain.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 43.

<sup>61</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 157.

Dalam teori tanggung jawab negara terdapat tiga konsep dasar, yaitu:

### **1. Jaminan Sosial (*at- Taḍamun Al- Ijtimā'i*)**

Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat Islam. Umumnya negara memberikan individu kesempatan yang luas dalam kerja yang produktif, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. Namun apabila seorang individu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri atau ada keadaan khusus negara tidak bisa menyediakan kesempatan kerja baginya maka berlakulah bentuk ke dua dimana negara mengaplikasikan prinsip jaminan sosial dengan menyediakan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan individu dan memperbaiki standar hidupnya. Penyediaan uang tersebut tidak sepenuhnya dalam bentuk uang tetapi dapat berupa fasilitas, jaminan sosial ini dapat melalui pos kesehatan, pendidikan, perumahan, dan sebagainya sebagai wujud jaminan sosial masyarakat.<sup>62</sup>

### **2. Keseimbangan Sosial (*at-Tawāzun Al-Ijtimā'i*)**

Keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Artinya, kekayaan harus berputar di antara para individu

---

<sup>62</sup> Sri Wigati, "Tanggung Jawab Negara Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Maliyah*, Vol. 2, No. 1, 2012, <http://www.acadenia.edu>, diakses 18 Desember 2019, pukul 22.00 WIB. hlm. 10.

sehingga masing-masing orang mampu hidup dalam standar kelayakan normal secara umum, walaupun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam namun tidak mencolok. Dalam ekonomi pembangunan keseimbangan merupakan hal yang penting terkait dengan semua lapisan masyarakat maupun keseimbangan antara manusia dengan penciptanya, material dan spiritual atau jasmani rohani.<sup>63</sup>

### 3. Intervensi Negara (*at-Tadākhul ad-Dawlah*)

Intervensi negara adalah negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat.<sup>64</sup> Intervensi negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada suatu sisi, negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam, sementara di sisi lain negara merancang elemen-elemen dinamis guna mengisi kekosongan dalam hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada. Kewenangan negara mengintervensi aktifitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam ekonomi Islam.<sup>65</sup>

Jika dilihat dari sisi *siyāsah māliyah* BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dalam pengelolaan harta kekayaan desa sudah sesuai dengan *siyāsah māliyah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan

<sup>63</sup> Sri Wigati, "Tanggung Jawab, hlm. 12.

<sup>64</sup> Ija Sutana, *Politik Ekonomi*, hlm. 54.

<sup>65</sup> Andri Nirwana, *Fiqh Siyāsah Māliyah*, (Banda Aceh: Searfiqh, 2017), hlm. 2.

pembentukan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dengan tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Langgongsari dalam rangka meningkatkan kemajuan Pemerintah Desa Langgongsari dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan masyarakat.
- b. Pengembangan potensi perekonomian di wilayah Desa Langgongsari untuk mendorong tumbuhnya usaha perekonomian masyarakat Desa Langgongsari secara keseluruhan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan unit usaha BUMDes.
- d. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli desa melalui kegiatan usaha BUMDes.
- e. Menciptakan lapangan kerja dan penyediaan jaminan sosial.

Namun jika kita teliti lebih dalam keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku memang sudah banyak memberi kemudahan bagi masyarakat desa Langgongsari seperti membuka lapangan pekerjaan, dan memudahkan pemasaran hasil produksi masyarakat. BUMDes dalam hal ini sudah dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Langgongsari. Hal ini sangat dianjurkan oleh agama karena BUMDes telah memberikan

kemudahan dan bantuan kepada masyarakat seperti firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .


Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidaah: 2).<sup>66</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial-objektif (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak di bandingkan kepentingan individu. Namun dalam hal meningkatkan PADes desa Langgongsari BUMDes Kabul Ciptaku belum dapat memberikan kontribusinya. Salah satu unit usaha BUMDes yaitu agrowisata yang memanfaatkan tanah mati/tidak terpakai jika dilihat dari sisi siyasah maliyah merupakan implementasi dari prinsip *iḥyā’ al-Mawāt*. Abu Yusuf juga berpandangan, orang yang memakmurkan tanah mati, ia memperoleh hak kepemilikan atasnya dan dapat terus menanami atau membiarkannya untuk ditanami, menggali saluran di dalamnya atau membangunnya untuk kepentingannya.<sup>67</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Langgongsari mempunyai kepemilikan penuh atas pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan pemerintah desa Langgongsari.

<sup>66</sup> Kementrian Agama RI, *Bukhara...*, hlm. 106.

<sup>67</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma’arif, 1979), hlm. 26.

Dari keterangan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa BUMDes Kabul Ciptaku jika dilihat dari segi pengelolaannya BUMDes sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini *iḥya' al-Mawāt* yaitu kekayaan desa dan BUMDes juga telah memanfaatkan tanah mati dibangun Agrowisata, ini merupakan prinsip *iḥya' al-Mawāt*. Namun dalam peranannya meningkatkan PADes desa Langgongsari belum berjalan efektif. BUMDes hanya dapat berperan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya.



IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif *Siyāṣah Māliyah*, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan BUMDes Kabul Ciptaku dalam meningkatkan PADes desa Langgongsari telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha *Brokering*, *Renting*, dan  *Holding*, yaitu menjadi perantara bagi pengrajin gula kelapa, penyewaan ruko dan mendirikan agrowisata, namun keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif. Sesuai dengan tujuan didirikannya BUMDes Kabul Ciptaku yaitu untuk meningkatkan PADes, namun pada kenyataannya BUMDes belum mampu memberikan kontribusinya terhadap peningkatan PADes. PADes Langgongsari setiap tahunnya sebenarnya sudah mengalami peningkatan, akan tetapi kontribusi yang diberikan oleh BUMDes Kabul Ciptaku terhadap pemasukan PADes Desa Langgongsari belum ada. Sumber pemasukan PADes Desa Langgongsari hanya baru berasal dari hasil kekayaan desa yaitu berupa tanah kas desa.

2. Peranan BUMDes Kabul Ciptaku dalam meningkatkan PADes desa Langgongsari perspektif *Siyāṣah Māliyah*, bahwa BUMDes Kabul Ciptaku jika dilihat dari segi pengelolaannya BUMDes sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa. Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yang disebut *Baytul Māl* yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin baik harta benda yang masuk maupun harta yang keluar. Namun dalam hal meningkatkan PADes desa Langgongsari BUMDes Kabul Ciptaku belum dapat memberikan kontribusinya. BUMDes hanya dapat berperan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Hal ini sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial-objektif (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak di bandingkan kepentingan individu.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut:

1. Diharapkan pengelolaan BUMDes kedepannya dapat dikelola secara syari'ah dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyāṣah Māliyah*.
2. Untuk pengurus BUMDes Kabul Ciptaku diharapkan untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan peran serta kontribusinya terhadap

peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) desa Langgongsari seperti memaksimalkan kinerja unit usaha maupun kinerja sumber daya manusia pengurusnya.

3. Bagi Pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan perhatian khusus untuk penguatan dan pengembangan BUMDes dengan melalui dukungan fasilitas sehingga diharapkan BUMDes dapat lebih berperan dan berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun kepada masyarakat desa Langgongsari.
4. Untuk para akademisi diharapkan lebih aktif memberikan sumbangan pemikiran yang bisa memberikan solusi di tengah masyarakat khususnya di bidang perekonomian melalui BUMDes.

### **C. Kata Penutup**

Demikianlah Skripsi yang dapat kami paparkan, besar harapan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan banyak. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar skripsi ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta. 2003.
- Andriyan Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, Yogyakarta: Deepublish. 2019.
- Djazuli, A. *ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Hamiati dan Abdul Aziz Zuhakim. *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berdaya Saing Di Era Ekonomi ASEAN*. UniHaz Bengkulu. 2017.
- Hasbi, Teungku Muhammad. *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Riski Putra. 2009.
- Herry, Kamaroesid. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Setara Press. 2015.
- Ibrahim, Jonny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publising. 2016.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Kementrian Agama RI, *Bukhara: Al-Quran Tajwid & Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema. 2007.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh: Searfiqh. 2017.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Putra, Anom Surya. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.
- Shihab, Qurais. *Sejarah dan Ulumul Quran*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000.

Sirajuddin dan Winardi. 2015. *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.

Soekanto, Soejono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sutana, Ija. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010.

Yusuf, Abu. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'arif. 1979.

### **Penelitian, Skripsi**

Agunggunanto, Edy Yusuf, dkk. "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13 No. 1 Maret 2016.

Apriliana, Riska. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance*. Skripsi. IAIN Surakarta. 2017.

Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). 2007.

Dewi, Amelia Sri Kusuma. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, jurnal tidak diterbitkan, Universitas Brawijaya. 2014.

Fajarwati, Yeni. *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tanggerang*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. 2016.

Permana, Aji Fani. "Pendapatan Asli Desa Dalam Upaya Penyelenggaraan Pembangunan Desa". *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*. Vol. 1 no. 2 Juni 2018.

Rani, Satika. 2018. *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sidmag, Mohammad Al Jose. *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Ampel. 2018.

Susilo, Adib. “Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 1, Maret 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 10 Ayat 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **Artikel, Berita, Internet.**

Andriyan, Dody Nur dan Muhammad Fauzan, “Construction Of Authority The Constitutional, Court To Dissolution Of Mass Organization In Indonesia”, *International Journal of Advanced Science and Tecnology*, Vol. 29, no. 3s, 2020, 1272-1276. <http://sersec.org/journals/index.php>.

Bakar, Abu. “Ayat-ayat dan Hadist-hadist Tentang Politik Ekonomi”. <http://ponpes-huraidhah.blogspot.com>.

Lamangkau, Salam. Teknik Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDES Dan Peraturan BPD Tentang Peraturan Tata Tertib BPD, <http://jdih.sultengprov.go.id>.

Sri Wigati, “Tanggung Jawab Negara Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Maliyah*, Vol. 2, No. 1, 2012, <http://www.acadenia.edu>.

Uyun, Qurrotul. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf, [uyunecos.blogspot.com](http://uyunecos.blogspot.com).

Yudistiawan, Rahmat. Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam), <http://rahmatyuditistiawan.wordpress.com>.